



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Januari 2025 Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Ptk tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir, Pontianak, 19 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agustinus Ambo Mangan, S.H.,M.H Advokat Peradi dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum A. Ambo Mangan, S.H.,M.H & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Sulawesi No. 63/32 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai **Tergugat**

2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Januari 2025 dibawah register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Ptk;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Januari 2025, Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Ptk. tentang hari sidang pertama perkara ini;
4. Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Ptk.
5. Surat Pencabutan Gugatan secara tertulis tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 ternyata Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis terhadap perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk, dengan alasan karena berubah pikiran demi masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil;

Halaman 1 dari Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, ternyata pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan dengan register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor register 8/Pdt.G/2025/PN Ptk tertanggal 08 Januari 2025;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh kami Indra Muharam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yanti Agustina, S.H. dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 08 Januari 2025 penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Ptk



Yanti Agustina, S.H

Indra Muharam, S.H

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)